



AKTA PERDAMAIAN

Pada persidangan yang terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara perdata Nomor 50/Pdt.G.S/2021/PN Mrt, telah datang menghadap:

PT. Bank Rakyat Indonesia, berkedudukan di Jalan Pahlawan Unit II Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi; dalam hal ini memberikan kuasa dan penugasan kepada Hari Pujiatmoko, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 7 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ABD Mutalib, tempat tinggal di Jalan AMD Bulian Jaya RT 007 Desa Ra. Langkap, Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, sebagai **Tergugat**;

Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa Para Pihak bersedia dan sepakat untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana teregister dalam perkara Nomor 50/Pdt.G.S/2021/PN Mrt dengan jalan kesepakatan perdamaian, dan untuk itu Para Pihak telah mengadakan **surat persetujuan/kesepakatan perdamaian tanggal 30 Desember 2021** yang isinya sebagai berikut:

"Para pihak telah melakukan negoisasi untuk penyelesaian Kupedes atas nama ABD MUTALIB (debitur), nomor rekening 7360-01-002384-10-6, Dengan kesepakatan sebagai berikut :

- 1. Tergugat melunasi seluruh kewajibannya sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dengan keringan bunga sebesar Rp 9.068.388 (sembilan juta enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);*
- 2. Perjanjian damai dibuat setelah pembayaran awal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian sisa Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) akan diselesaikan selambat lambatnya 30 April 2022;*

Demikian perjanjian damai ini kami lakukan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun."

Setelah persetujuan dibuat dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi kesepakatan perdamaian itu;

halaman 1 dari 3 Akta Perdamaian 50/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan isi persetujuan / perdamaian dari kedua
belah pihak tersebut;

Mengingat, Pasal 154 Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya
yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk menepati, mematuhi dan melaksanakan kesepakatan sebagaimana tertuang di dalam Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 30 Desember 2021;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari
Senin, tanggal 10 Januari 2021, oleh Sandro Christian Simanjuntak, S.H.,
sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu
juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Fakhrrullah Arli, S.E.,
S.H., Panitera Pengganti melalui sidang yang terbuka untuk umum di
Pengadilan Negeri Tebo;

Hakim,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrrullah Arli, S.E., S.H.

halaman 2 dari 3 Akta Perdamaian 50/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp320.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

halaman 3 dari 3 Akta Perdamaian 50/Pdt.G.S/2021/PN Mrt

Paraf
Hakim